

ABSTRAK

Murābahah adalah akad jual beli yang digunakan diberbagai lembaga Keuangan Syari'ah di seluruh Indonesia, termasuk lembaga keuangan non bank yaitu BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Meskipun demikian dalam prakteknya akad *murābahah* pada tahun 2011 masih jauh dari harapan, fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi organisasi NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indoneia. NU menyikapi adanya hal tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keputusan bahtsul masail dalam menetapkan hukum *murābahah* ala BMT pada tahun 2011 adalah tidak diperbolehkan karena pada waktu itu terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dalam akad *murābahah*, yaitu menjual barang yang belum menjadi milik *muwakkil* (BMT). Barang yang akan ditransaksikan secara *murābahah* harus sudah menjadi milik BMT. Teknis yang bisa ditawarkan adalah, nasabah telah membeli barang atas nama BMT harus diserahkan kepada BMT terlebih dahulu, lalu melakukan transaksi *murābahah*, dengan menggunakan metode *istinbath* bahtsul masa'il menggunakan metode *ilhaqi* yaitu metode dengan cara menyamakan suatu hukum yang belum ada dalam kitab dengan hukum yang sudah ada dalam kitab. Metode ini ditandai dengan adanya qaul-qaul dari para ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar dan dijadikan sebagai ulama. Namun dalam qaul-qaul tersebut tidak langsung merujuk pada hukum tentang *murābahah* melainkan hanya menggunakan isyarat tentang praktik dan persentase pengambilan untung serta pembayarannya. Hal ini dikarenakan para muktamirin dalam membahas masalah *murābahah* ala BMT memakai rujukan kitab-kitab dari para imam madzhab atau aqwal ulama. Penggunaan metode *ilhaqi* dalam menetapkan hukum *murābahah* ala BMT dilihat dalam perspektif ushul fiqih menurut penulis adalah bahwa metode *ilhaqi* dilakukan dengan cara penalaran *ta'lili*.

Kata kunci: Bahtsul Masa'il, *Murābahah*, BMT, Nahdlatul Ulama

ABSTRACT

Murabahah is a sale and purchase agreement that is used in various Shariah Financial institutions throughout Indonesia, including non-bank financial institutions namely BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Even so, in practice, the contract contract is still far from expectations, this phenomenon has become a unique mark for the NU organization which is the largest Islamic organization in Indonesia. NU responded that this was not allowed because there were requirements that had not been met.

This research is a library research (library research) that is by taking references to documents and documents relevant to this problem. The data sources are primary and secondary. The data collection technique is the author uses a literature study, then the data is analyzed by using descriptive analysis.

Based on the analysis conducted, it can be concluded that the decision of bahtsul masail in establishing the law of *murabahah* ala BMT is not allowed because there are some requirements that have not been fulfilled in the *murabahah* contract, ie selling goods that do not yet belong to Muwakkil (BMT) . Goods that will be traded cheaply must already belong to BMT. The technical that can be offered is, the customer has bought goods in the name of the BMT must be submitted to the BMT first, then make a transaction *murabahah*, using the istinbath method ilhaqi method, namely the method by equating a law that does not yet exists in the book with the law that already exists in the book. This method is characterized by the existence of qaul-qaul from previous scholars contained in the books of muktabar and made as scholars. But in the qaul-qaul it does not directly to the *murabahah* law but only uses cues about the practice and the percentage of profit taking and payment. This is because the muktamirin in discussing the problem of *murabahah* ama BMT use reference books from the imams of madzhab or aqwal ulama. The use of the ilhaqi method in setting the law of *murabahah* ala BMT seen in the perspective of ushul fiqh according to the author is that the ilhaqi method is carried out by means of middle-aged reasoning *ta'liili*.

Keywords: Bahtsul Masa'il, *Murabahah*, BMT, Nahdlatul Ulama